



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan Ilir Kode Pos 30662
Telepon (+62711) 379249 Fax: (+62711) 379248
Email: info@ilkom.unsri.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : 0022/UN9.FIK/TU.Ak.SB5/2019

- Yth.
1. Koordinator Program Studi Magister Teknik Informatika
 2. Ketua Jurusan Sistem Informasi
 3. Ketua Jurusan Sistem Komputer
 4. Ketua Jurusan Teknik Informatika
 5. Koordinator Program Studi Komputerisasi Akuntansi
 6. Koordinator Program Studi Manajemen Informatika
 7. Koordinator Program Studi Teknik Komputer
- Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya

No.	Jenis Surat	Banyaknya	Keterangan
1	Surat Edaran Wakil Dekan Bidang Akademik Tanggal 09 Agustus 2018 tentang Stop Out (SO) dan Pengunduran Diri (DO) atau Perpindahan Mahasiswa ke Univeritas Lain.	1 (satu) lembar	Disampaikan dengan hormat, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 27 Maret 2019

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Samsuryadi

NIP. 197102041997021003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30662
Telepon (0711)7072729, 379249, 581700 Faksimile (0711) 379248, 581710
Pos-el: info@ilkom.unsri.ac.id

SURAT EDARAN

No. 3508 /UN9.1.9/DL/2018

- Yth.
1. Koordinator Program Studi Magister Teknik Informatika
 2. Ketua Jurusan SI, SK, TI
 3. Koordinator Program Studi KA, MI, TK
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya

Menindaklanjuti hasil rapat akademik tanggal 04 dan 06 Agustus 2018 serta merujuk Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selama Perkuliahan, mulai angkatan 2014 masa Stop Out (SO) hanya berlaku 1 kali sampai akhir perkuliahan dan bisa diambil oleh mahasiswa setelah menempuh 4 semester dan atau telah lulus minimal 50% dari total sks yang wajib ditempuh.
2. Mahasiswa Bidikmisi tidak diperkenankan Stop Out (SO).
3. Kerja Praktik diusulkan terlebih dahulu ke tempat yang dituju, setelah KP diterima, maka Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi mengusulkan pembuatan Surat Keputusan (SK) Kerja Praktik.
4. Pengunduran diri atau Perpindahan Mahasiswa Universitas Sriwijaya ke Universitas lain diajukan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya masa studi di Universitas Sriwijaya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 09 Agustus 2018

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Samsuryadi, M.Kom., Ph.D.

NIP. 197102041997021003

Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan).
2. Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan.
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.